

LANDASAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI INSTITUSI PENDIDIKAN

Lahmuddin

Dosen Fakultas dakwah IAIN-SU, Guru Besar dalam Bidang Bimbingan
Konseling, alumni Program Doktor Konsentrasi Bimbingan dan Konseling,
Fakultas Pendidikan Universiti Sains Malaysia.

Abstrak

Landasan bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan merupakan bagian yang integral dan penting untuk dibicarakan. Karena hal ini merupakan dasar atau pondasi bagi konselor atau guru Bimbingan dan Konseling (guru BK) dalam menyelenggarakan layanan bimbingan konseling di Indonesia, khususnya di Institusi pendidikan. Landasan tersebut mencakup landasan hukum (yuridis formal), landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Institusi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling.

Pendahuluan

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu disiplin ilmu yang semakin hari semakin diperlukan oleh masyarakat dan merupakan bagian yang terpenting dan integral dari pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah layanan profesional, kegiatan layanan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus dibangun dan berpijak dari suatu landasan yang kokoh, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, khususnya bagi para penerima jasa layanan, tidak terkecuali para pelajar, mahasiswa, praktisi, ekonom, masyarakat awam, akademisi dan birokrasi.

Dalam melaksanakan layanan konseling, para konselor atau guru Bimbingan Konseling (BK) harus berpedoman kepada aturan, landasan dan kode etik bimbingan konseling agar terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan dan kesalahan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya pihak penerima jasa layanan (klien). Salah satu yang harus dan mutlak diketahui oleh konselor maupun guru BK secara mendalam adalah landasan atau tempat berpijaknya Bimbingan Konseling di Indonesia, khususnya pada institusi pendidikan.

Sementara itu, terdapat pula persepsi dan kesalahpahaman sebahagian orang dalam menafsirkan layanan bimbingan dan konseling, seperti adanya anggapan bahwa guru BK sebagai “polisi sekolah”, jaksa sekolah, tukang pukul

dan berbagai persepsi lainnya yang keliru tentang layanan bimbingan dan konseling, tidak terkecuali kurangnya pemahaman dan penguasaan konselor maupun guru BK tentang profesinya, termasuk kurangnya perhatian dan penghargaan kepala sekolah terhadap guru BK. Dengan demikian, penyelenggaraan bimbingan dan konseling dilakukan secara asal-asalan, dan tidak dibangun di atas landasan sebagaimana yang seharusnya.

Oleh karena itu, dalam upaya memberikan pemahaman tentang landasan bimbingan dan konseling, khususnya bagi para konselor maupun guru BK di institusi pendidikan, melalui tulisan ini akan dipaparkan tentang beberapa landasan yang menjadi pijakan dalam setiap gerak langkah bimbingan dan konseling di institusi pendidikan.

Selain itu, melalui penjelasan ini dimaksudkan agar semua guru BK maupun konselor sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena tugas maupun profesi yang ditekuninya dijamin oleh Undang-undang dan sesuai dengan peraturan yang sah di Indonesia, sekaligus memberi penegasan kepada guru pembimbing maupun konselor sekolah bahwa tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pembimbing tidak berbeda dengan guru bidang studi, guru pamong, widyaiswara dan sebagainya.

Untuk dapat berdiri tegak sebagai sebuah layanan profesional yang bisa diandalkan dan memberikan manfaat bagi kehidupan, maka layanan bimbingan dan konseling perlu dibangun di atas landasan yang kokoh. Landasan itu menurut Sudrajat¹ mencakup: landasan filosofis; landasan psikologis; landasan sosial-budaya; dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Walaupun sebenarnya masih terdapat beberapa landasan yang perlu diketahui oleh konselor maupun guru BK, seperti yang diungkapkan oleh Prayitno dan Amti² perlu dimasukkan landasan religius dan landasan pedagogis, dan menurut Yusuf dan Nurihsan³ perlu juga diketahui landasan historis. Sementara itu menurut hemat penulis perlu juga dilengkapi landasan hukum (yuridis formal) sebagai landasan tempat berpijaknya bimbingan konseling secara formal di Indonesia. Namun dalam tulisan ini penulis hanya menguraikan lima landasan saja, yaitu landasan hukum, filosofis, psikologis, sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Landasan Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. SK Menpan Nomor 84/1993, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
4. SK Menpan Nomor 118/1996, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
5. SK Mendikbud Nomor 025/O/1995, tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
6. SK Mendikbud Nomor 020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
7. SK Mendiknas Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa.
8. SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
9. Surat Dirjen Dikti Nomor 2047/D/J/1999, tentang Pelayanan Bimbingan Konseling.

Dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴ ditegaskan bahwa konselor termasuk ke dalam kategori pendidik. Berdasarkan Undang-Undang di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa konselor adalah pendidik yang tugas utamanya: pertama, mewujudkan suasana belajar, dan kedua, mewujudkan suasana pembelajaran. Suasana belajar yang dimaksud adalah kondisi yang terjadi pada diri klien yang menjalani proses konseling. Suasana belajar yang efektif pada diri klien dapat diwujudkan melalui proses konseling yang efektif.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan juga bahwa Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan atau vokasi (Pasal 19 ayat 3). Sebelumnya ditetapkan bahwa Kurikulum Perguruan Tinggi disusun oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna (Kepmendiknas nomor 045/U/2002).

SK Menpan Nomor 64/1993 (Pasal 3) disebutkan tugas pokok guru adalah:

- a. menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya.

SK Menpan Nomor 118/1995 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Sebagaimana disebutkan dalam angka (1) mempunyai bidang pengawasan sebagai berikut:

- a. Bidang pengawasan Taman Kanak-kanak/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar Luar biasa.
- b. Bidang pengawasan Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran
- c. Bidang pengawasan pendidikan Luar Biasa
- d. Bidang Pengawasan Bimbingan dan Konseling.

SKB Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya⁵

Pasal 1 (4): Guru Pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

(10): Penyusunan Program bimbingan dan konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir.

- (11): Pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melaksanakan fungsi pelayanan pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir.
- (12): Evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menilai layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir.
- (13): Analisis evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam menelaah hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling yang mencakup layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan bimbingan pembelajaran serta kegiatan pendukungnya.
- (14): Tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah kegiatan menindaklanjuti hasil analisis evaluasi tentang layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok dan bimbingan pembelajaran serta kegiatan pendukungnya.

Pasal 4 (1) Standar Prestasi Kerja Guru Pratama sampai dengan Guru Dewasa Tingkat I dalam melaksanakan proses belajar-mengajar atau bimbingan meliputi kegiatan:

- a. persiapan program pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling.
 - b. Penyajian program pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling.
 - c. evaluasi program pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling.
- (2) Standar Prestasi Kerja Guru Pembina sampai dengan Guru Utama selain tersebut pada Ayat (1) ditambah:
- a. analisis hasil evaluasi pengajaran atau praktik atau bimbingan dan konseling.
 - b. Penyusunan program perbaikan dan pengayaan atau tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling.

c. Pengembangan profesi dengan angka Kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas).

(3) Khusus standar prestasi kerja Guru Kelas, selain tersebut pada Ayat (1) atau Ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya ditambah melaksanakan program bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 5 (3) Jumlah peserta didik yang harus dibimbing oleh seorang Guru Pembimbing adalah 150 orang.

(4)Kelebihan peserta didik bagi Guru Pembimbing yang dapat diberi angka kredit adalah 75 orang, berasal dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling.

(7) Guru Pembimbing yang menjadi Kepala Sekolah, wajib melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap 10 orang peserta didik.

(9) Guru sebagaimana tersebut pada Ayat (7) yang menjadi wakil Kepala Sekolah wajib melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap 75 orang peserta didik.

SK Mendikbud Nomor 025/O/1995 tentang Petunjuk teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

2. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

3. Bimbingan karir kejuruan adalah bimbingan/layanan yang diberikan oleh Guru Mata Pelajaran Kejuruan, dalam membentuk sikap dan pengembangan keahlian profesi peserta didik agar mampu mengantisipasi potensi lapangan kerja.

4. a. Pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum terdapat Guru Mata Pelajaran dan Guru Pembimbing.

b. Pada Sekolah Lanjutan Tingkat pertama yang menyelenggarakan program ketrampilan dan Sekolah Menengah Kejuruan terdapat Guru Mata Pelajaran, Guru Praktik, dan Guru Pembimbing.

5. Tugas Guru Pembimbing

a. Setiap Guru pembimbing diberi tugas bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya terhadap 150 siswa.

b. Bagi sekolah yang tidak memiliki Guru Pembimbing yang berlatar belakang bimbingan dan konseling, maka guru yang telah mengikuti penataran bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 180 jam dapat diberi tugas sebagai Guru Pembimbing. Penugasan ini bersifat sementara sampai guru yang ditugasi itu mencapai taraf kemampuan bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya setara D3 atau di sekolah tersebut telah ada Guru Pembimbing yang berlatar belakang minimal D3 bidang Bimbingan dan Konseling.

c. Pelaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling dapat diselenggarakan di dalam atau di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan bimbingan dan konseling di luar sekolah sebanyak-banyaknya 50 % dari keseluruhan kegiatan bimbingan untuk seluruh siswa di sekolah itu atas persetujuan Kepala Sekolah.

d. Guru Pembimbing yang tidak memenuhi jumlah siswa yang diberi pelayanan bimbingan dan konseling, diberi tugas sebagai berikut:

1). Memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah lain baik di negeri maupun swasta. Penugasan dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya Kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kotamadya.

2). Melakukan kegiatan lain dengan ketentuan bahwa setiap 2 (dua) jam efektif disamakan dengan membimbing 8 (delapan) orang siswa. Kegiatan lain tersebut misalnya menjadi pengelola perpustakaan dan tugas sejenis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Penugasan tersebut dapat diberikan sebanyak-banyaknya 12 jam efektif. Kegiatan

tersebut tidak dinilai lagi pada unsur penunjang, karena telah digunakan untuk memenuhi jumlah kewajiban siswa yang harus dibimbing.

e. Bagi Guru Pembimbing yang jumlah siswa yang dibimbing kurang dari 150 siswa, diberi angka kredit secara proporsional.

f. Bagi Guru Pembimbing yang jumlah siswa yang dibimbing lebih dari 150 siswa diberi bonus angka kredit. Bonus angka kredit bimbingan diberikan dari butir kegiatan melaksanakan program bimbingan. Pemberian bonus angka kredit kelebihan siswa yang dibimbing sebanyak-banyaknya 75 siswa.

6. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling:

a. Setiap kegiatan menyusun program, melaksanakan program, mengevaluasi, menganalisis dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut, kegiatannya meliputi:

- 1). Layanan orientasi
- 2). Layanan informasi
- 3). Layanan penempatan dan penyaluran
- 4). Layanan pembelajaran
- 5). Layanan konseling perorangan
- 6). Layanan bimbingan kelompok
- 7). Layanan konseling kelompok
- 8). Aplikasi instrumentasi
- 9). Himpunan data
- 10). Konferensi kasus
- 11). Kunjungan rumah
- 12). Alih tangan kasus

b. Kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan harus mencakup:

- 1). Bimbingan pribadi
- 2). Bimbingan sosial
- 3). Bimbingan belajar
- 4). Bimbingan karir

c. Layanan orientasi wajib dilaksanakan pada awal caturwulan pertama terhadap siswa baru.

d. Satu kali kegiatan bimbingan dan konseling memakan waktu rata-rata 2 (dua) jam tatap muka.

Sementara itu, menurut Prayitno⁶, bidang dan jenis layanan BK seperti yang dimuat dalam butir-butir pokok BK-Pola 17 dibagi kepada tiga komponen, yaitu Bidang pelayanan BK, jenis layanan BK dan Kegiatan pendukung BK.

Demikian juga halnya dengan Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN)⁷

Perkembangan bimbingan dan konseling tidak terlepas dari Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN). Legal atau tidaknya suatu profesi di tentukan dengan Undang-undang tersebut. Apabila suatu profesi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan atau tidak tercantum dalam UUSPN maka profesi tersebut dinilai tidak legal, tetapi apabila telah tercantum maka dinilai legal dan memiliki dasar yang kuat untuk diimplementasikan di sekolah/madrasah.

Dengan disahkannya UU NO 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan makna tersendiri bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling, dan melahirkan berbagai Peraturan Pemerintah sebagai peletakan dasar pelaksanaan Undang-undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 mengatur tata laksana pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta mengakui sepenuhnya tenaga guru dan tenaga lain yang berperan dalam dunia pendidikan, selain guru.

Peluang lain yang memberikan angin baru bagi pengembangan bimbingan dan konseling adalah SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/1989⁸ yang menyatakan, “adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan sejajar dengan kegiatan belajar”. PP tersebut memberikan legalisasi yang cukup kuat bagi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Aspek legal keberadaan konselor juga dipayungi UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan⁹

Landasan Filosofis

Salah satu landasan yang tidak bisa diabaikan dalam bimbingan konseling adalah landasan filosofis, karena landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor atau guru BK dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang: apakah manusia itu? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern dan bahkan filsafat post-modern.

Dari berbagai aliran filsafat yang ada, para penulis Barat seperti Patterson¹⁰ mendeskripsikan tentang hakikat manusia sebagai berikut:

1. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berfikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.
2. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, khususnya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya.
3. Manusia berusaha terus-menerus mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan.
4. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk; dan hidup berarti serta berupaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidak-tidaknya mengontrol keburukan.

Landasan filosofis yang dikemukakan oleh para penulis barat yang dikutip oleh Prayitno Prayitno tersebut, selanjutnya dikembangkan oleh Sudrajat¹¹ sampai 9 point, yaitu:

1. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berfikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya.

2. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, khususnya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya.
3. Manusia berusaha terus-menerus mengembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan.
4. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk; dan hidup berarti serta berupaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidaknya mengontrol keburukan.
5. Manusia memiliki dimensi fisik, psikologis dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam.
6. Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dengan baik dan layak mendapatkan kebahagiaan melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri.
7. Manusia adalah unik dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri.
8. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut perikehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu.
9. Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian, secara filosofis manusia adalah penentu masa depannya, baik atau buruk yang diperoleh manusia sangat tergantung kepada kemampuan manusia dalam mendesain dan mengarahkan potensi yang dimilikinyaitu serta sejauhmana manusia mampu memahami hakikatnya sebagai manusia dalam arti yang sesungguhnya, atau dengan kata lain, manusia adalah penentu masa depannya. Walaupun secara hakikat masa depan manusia tidak terlepas dari *Qadha* dan *Qadar* Allah, akan tetapi manusia dituntut untuk memaksimalkan segala potensi yang ia miliki, bahkan manusia akan menuai sesuai apa yang ia tanam. Hal ini sesuai dengan isyarat Al-Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"¹².

Sementara itu, menurut Victor¹³ hakikat manusia itu adalah sebagai berikut:

1. Manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologis, juga memiliki potensi spiritual. Ketiga potensi itu harus dikaji secara mendalam apabila manusia itu hendak dipahami dengan sebaik-baiknya. Melalui dimensi spiritualnya itulah manusia mampu mencapai hal-hal yang berada di luar dirinya dan mewujudkan ide-idenya.
2. Manusia adalah unik, dalam arti bahwa manusia mengarahkan kehidupannya sendiri.
3. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang mencakup perkehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu sendiri.

Hal yang hampir bersamaan disebutkan oleh Robert L. Gibson¹⁴ bahwa ada delapan asumsi tentang hakikat manusia, yaitu:

1. Individu memiliki kepribadian yang utuh, menyeluruh, bukan terdiri dari bagian-bagian badan, emosi, pikiran, sensasi dan persepsi. Individu dapat dipahami apabila dilihat dari keterpaduan semua bagian-bagian tersebut.
2. Individu merupakan bagian dari lingkungannya. Oleh karena itu individu baru dapat dipahami apabila memperhatikan lingkungannya.
3. Individu memilih bagaimana dia merespon rangsangan internal maupun eksternal. Individu adalah aktor bukan reaktor.
4. Individu memiliki kemampuan potensial untuk menyadari secara penuh semua sensasi, pikiran, emosi dan persepinya.
5. Individu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan, sebab dia menyadarinya.
6. Individu memiliki kapasitas untuk membangun kehidupannya secara efektif.
7. Individu tidak dapat mengalami pada masa yang akan datang, tetapi dia hanya dapat mengalami masa sekarang.
8. Individu pada dasarnya tidak dapat dikatakan baik atau buruk.

Melalui landasan filosofis ini, setiap konselor atau guru BK diharapkan dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ia miliki serta berusaha

memahami karakter atau personaliti yang dimiliki oleh kliennya. Dengan modal itulah, konselor atau guru BK dapat memberi bimbingan, tuntunan dan arahan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh kliennya itu.

Landasan Psikologis

Seperti halnya landasan filosofis, landasan psikologis juga merupakan salah satu bagian yang terpenting untuk dibahas dalam bimbingan konseling, hal ini didasari bahwa peserta didik/klien sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki interaksi dan dinamika dalam lingkungan serta senantiasa mengalami berbagai perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya. Proses perkembangan seseorang tidak selamanya berlangsung secara linier (sesuai dengan apa yang diharapkan), tetapi terkadang bersifat stagnasi atau bahkan diskontinuitas perkembangan.

Dalam proses pendidikan, peserta didik tidak jarang mengalami masalah stagnasi perkembangan, sehingga menimbulkan masalah-masalah psikologis, seperti lahirnya perilaku menyimpang (*delinquency*), frustrasi, depresi, agresi atau bersifat infantilitas (kekanak-kanakan).

Agar perkembangan pribadi peserta didik/klien dapat tumbuh dan berkembang secara seimbang serta terhindar dari masalah-masalah psikologis, maka setiap peserta didik/klien perlu diberikan bantuan yang bersifat pribadi (pendekatan inilah pada akhirnya menjadi konseling individu), yaitu bantuan yang dapat memfasilitasi perkembangan klien/ peserta didik melalui pendekatan psikologis.

Pada sisi lain, setiap konselor maupun guru pembimbing harus memahami aspek-aspek psikologis pribadi pelajar/klien, sehingga dengan modal itu pulalah para konselor dapat memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, sehingga pelajar/klien memiliki pencerahan diri dan mampu memperoleh kehidupan yang bermakna, yaitu suatu kehidupan yang bukan hanya berarti buat diri pribadinya saja, tetapi juga bermanfaat bagi orang yang ada disekitarnya.

Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang: (a) motif dan motivasi; (b) pembawaan dan lingkungan, (c) perkembangan individu; (d) belajar; dan (e) kepribadian¹⁵

a. Motif dan Motivasi

Secara umum, motivasi dapat dikelompokkan kepada dua aspek, yaitu motivasi yang berasal dari dalam (intrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar (ekstrinsik). Jika dikaitkan dengan tugas guru BK atau konselor, maka setiap konselor harus memprioritaskan agar motivasi intrinsik lebih dipupuk dan ditingkatkan pada diri klien.

Motif dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang kompleks dalam organisme (individu) yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan atau insentif. Motif juga dapat diartikan sebagai dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini hidup pada diri seseorang dan setiap kali mengusik serta menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terkandung di dalam dorongan itu sendiri. Dengan demikian, suatu tingkah laku yang didasarkan pada motif tertentu tidaklah bersifat sembarangan atau acak, melainkan mengandung isi atau tema sesuai dengan motif yang mendasarinya¹⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap kegiatan (aktivitas) individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan mengarah kepada suatu tujuan. Kekuatan yang mendorong dan mengarahkan perilaku itu disebut motif. Motif atau kekuatan yang mendorong aktivitas individu itu menurut Yusuf & Nurihsan¹⁷ terlihat pada dua bagian, yaitu motif primer dan sekunder.

1. Motif Primer

Motif primer disebut juga motif dasar (*basic motive*) atau *biologica drives* (berasal dari kebutuhan-kebutuhan biologis). Motif ini menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari (*unlearned motive*). Dengan kata lain, motif ini bersifat naluriyah (instink). Motif primer meliputi:

- a. Dorongan fisiologis (*psysiological drive*), motif ini bersumber pada kebutuhan organis (*organic needs*) yang meliputi:
 1. dorongan untuk makan, minum dan bernapas.
 2. Dorongan untuk mengembangkan keturunan (*sex drive*)
 3. Dorongan untuk beristirahat dan bergerak.
- b. Dorongan umum dan motif darurat.

Walaupun pada dasarnya motif ini telah ada sejak lahir, namun motif itu akan berkembang jika ada rangsangan tertentu. Yang termasuk motif ini di antaranya meliputi:

1. Perasaan takut
2. Dorongan kasih sayang
3. Dorongan ingin tahu
4. Dorongan untuk melarikan diri (*escape motive*)
5. Dorongan untuk menyerang (*combat motive*)
6. Dorongan untuk berusaha (*effort motive*)
7. Dorongan untuk mengejar (*pursuit motiv*)

Sementara itu, menurut Maslow¹⁸ motif atau dorongan seseorang berkaitan dengan keperluan, jika keperluan manusia mendesak, maka motifnya semakin kuat, demikian pula sebaliknya, jika keperluan atau tujuan seseorang itu telah tercapai, maka motifnya akan berkurang bahkan habis sama sekali. Lebih jauh Maslow mengatakan bahwa motif itu mempunyai jenjang atau tingkatan (*hierarchy of needs*), yaitu:

Keperluan fisiologi (*physiological*), yaitu dorongan untuk memenuhi keperluan rasa lapar, haus dan sex.

1. Keperluan keselamatan (*safety*)
2. Keperluan kasih sayang (*love*)
3. Keperluan penghargaan (*esteem*)
4. Keperluan aktualisasi diri (*self-ctualization*).

Kemudian, Maslow mengembangkan motif atau hirarki ini sampai tujuh tingkatan/jenjang, yaitu:

1. Keperluan fisiologi (*physiological*), yaitu dorongan untuk memenuhi keperluan rasa lapar, haus dan sex.
2. Keperluan keselamatan (*safety*)
3. Keperluan ingin diterima dan dicintai orang lain (*belongingness and love needs*)
4. Keperluan ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain (*esteem needs*).
5. Keperluan pengetahuan, pemikiran dan keinginan mengetahui sesuatu secara mendalam (*cognitive needs*).

6. Keperluan estetik, seni dan keindahan (*esthetic needs*)
7. Keperluan aktualisasi diri (*self-ctualization*).

2. Motif Sekunder

Motif ini sering disebut sebagai motif sosial, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia. Motif sekunder (sosial) ini merupakan motif yang dipelajari (*learned motive*), hal ini disebabkan karena motif ini berkembang karena pengalaman.

Motif sekunder atau sosial ini dipengaruhi oleh peradaban, adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Motif-motif yang tergabung dalam golongan ini adalah:

- a. Dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan
- b. Dorongan untuk mengejar suatu kedudukan atau status.
- c. Dorongan berprestasi (*achievement motive*)
- d. Motif-motif objektif (eksplorasi, manipulasi dan minat)
- e. Dorongan ini diterima, dihargai, persetujuan, merasa aman.
- f. Dorongan untuk dikenal dan sebagainya.

Pengelompokan motif berdasarkan asal atau jalarannya, maka motif dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Motif intrinsik, yaitu motif yang tumbuh dari dalam atau dari diri sendiri. Misalnya seseorang rajin belajar, bukan karena takut pada orang tua maupun gurunya, tetapi atas kesadaran dan keinginan sendiri. Demikian juga dalam beribadah, seseorang itu taat beribadah bukan karena takut pada orang tua ataupun malu pada teman-temannya atau ingin dipuji oleh orang lain, melainkan keinginan dan keikhlasan yang muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan itu.
2. Motif ekstrinsik, yaitu motif yang disebabkan oleh pengaruh dan dorongan dari luar. Seseorang mau belajar karena paksaan orang tua, atau khawatir tidak diberikan jajan jika tidak mau belajar. Demikian juga halnya dalam beribadah, seseorang itu beribadah agar mendapat perhatian, pujian dan hadiah dari orang tuanya ataupun pujian atau sanjungan dari teman-temannya.

Motif ekstrinsik ini tidak stabil dan selalu berubah-ubah, hal ini tergantung kepada tujuan yang ingin dicapainya, dan ketika tujuan telah tercapai, maka motifnyapun akan berkurang atau bahkan habis sama sekali.

b. Pembawaan dan Lingkungan

Setiap konselor atau guru Bk harus dapat memahami pembawaan (sifat-sifat asli) klien atau pelajar serta lingkungan di mana klien/pelajar itu lahir dan dibesarkan. Secara umum, pembawaan dan lingkungan berkaitan dengan faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan, yang mencakup aspek psiko-fisik, seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri-kepribadian tertentu. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan dimana individu itu berada. Pembawaan dan lingkungan setiap individu akan berbeda-beda. Ada individu yang memiliki pembawaan yang tinggi, ada yang sedang atau bahkan ada pula yang rendah. Misalnya dalam kecerdasan, ada seseorang yang sangat tinggi (jenius), ada yang normal bahkan ada pula yang sangat kurang (debil, embisil atau ideot).

Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka segenap potensi bawaan yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal. Namun bagi individu yang hidup dan berada dalam lingkungan yang kurang kondusif dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas, maka potensi bawaan yang dimilikinya tidak dapat berkembang dengan baik dan menjadi tersia-siakan.

Dari itu, setiap konselor sebaiknya mampu mengambil peranan, terutama dalam menciptakan suasana yang kondusif dan lingkungan yang harmonis, sehingga proses dan layanan konseling dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

c. Perkembangan Individu

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa potensi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, demikian juga halnya dengan perkembangan seseorang. Perbedaan perkembangan individu antara yang satu dan

yang lainnya bisa disebabkan karena faktor dalam (hereditas) yaitu sesuai dengan pembawaan dari orang tua, tetapi juga bisa terjadi karena pendidikan, pembiasaan, latihan dan lingkungan.

Demikian juga halnya dengan konselor atau guru BK, dimana setiap konselor harus dapat memahami berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu itu di masa depan, serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, andainya guru BK atau konselor tidak dapat memahami potensi dan perkembangan individu/ kliennya dengan baik, maka hampir bisa dipastikan, konselor atau guru BK tersebut akan gagal dalam tugasnya.

Oleh karena itu, konselor atau guru Bk harus dapat melakukan berbagai cara dan terobosan untuk mengenal klien lebih dekat, termasuk melakukan penilaian (asesmen) dan mengadakan kunjungan rumah, sehingga konselor atau guru BK dapat mengenal kliennya lebih komprehensif, dan dengan modal itu pulalah konselor atau guru BK lebih berhasil dalam tugasnya.

d. Belajar

Setiap orang dituntut untuk selalu mengembangkan pemahamannya terhadap sesuatu, termasuk untuk mengetahui hal-hal yang baru dan terkini. Salah satu usaha untuk memudahkan dan mempercepat mendapatkannya tentulah dengan belajar, atau dalam istilah agama adalah menuntut ilmu.

Belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Menurut agama Islam belajar atau menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, karena dengan belajar-lah manusia mudah berkembang. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya, dan dengan belajar manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu. Penguasaan yang baru itulah tujuan belajar dan pencapaian sesuatu yang baru itulah tanda-tanda perkembangan, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik/keterampilan¹⁹.

Belajar juga dapat diterjemahkan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan

ungkapan Hamalik²⁰ bahwa belajar bukan suatu tujuan, tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Lebih jauh Sanjaya²¹ mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah. Belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari.

Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendidikan/ Wajib Belajar yang termaktub pada BAB VIII Pasal 34 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat.
- 4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, setiap konselor atau guru BK dituntut untuk selalu memberikan motivasi kepada murid atau kliennya agar dapat memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk belajar, karena kelalaian mereka dalam menggunakan waktu menjadikan mereka akan tertinggal dan ditinggalkan oleh orang lain, sebaliknya ketepatan mereka dalam menggunakan waktu dan mengisinya untuk belajar dan mempertajam pisau analisis mereka, merupakan langkah awal untuk kemajuan mereka pada masa berikutnya.

e. Kepribadian

Muara terakhir yang ingin dicapai dalam layanan konseling adalah terwujudnya keperibadian yang paripurna atau *Insan Kamil* pada diri klien. Hothersall 21) bahwa kepribadian sebagai predisposisi cara mereaksi yang secara relatif setabil pada diri individu, namun dapat dipahami bahwa kepribadian individu itu amat kompleks, karenanya konselor atau guru BK perlu memahami

kompleksitas kepribadian klien di samping mampu memilah-milah ciri-ciri tertentu yang dapat diukur.

Dalam kaitan itu, konselor mungkin tertarik pada tipologi kepribadian yang memberikan arah pada pemahaman terhadap ciri-ciri kepribadian tertentu, misalnya ciri-ciri kepribadian berdasarkan bentuk tubuh, sikap keterbukaan-ketertutupan dan lain-lain, namun konselor hendaknya tidak terpaku dan terpuakau oleh pemahaman tipologis seperti itu.

Oleh karena itu, tugas konselor adalah mengoptimalkan perkembangan dan pendayagunaan predisposisi atau ciri kepribadian individu ke arah yang lebih positif sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan individu yang bersangkutan.

Ada juga yang mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko-fisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Penyesuaian diri terhadap berbagai lingkungan merupakan bagian yang terpenting yang ingin didapatkan dalam layanan konseling.

Dengan demikian, salah satu ciri keberhasilan konselor atau guru BK dalam tugasnya adalah apabila ia mampu membawa kepribadian kliennya ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Kita memang memerlukan orang yang pintar, yaitu orang-orang yang ahli dan terampil dalam bidangnya, tetapi yang lebih kita perlukan lagi saat ini adalah insan-insan yang mempunyai karakter, mempunyai kepribadian yang paripurna, memiliki akhlaqul karimah dan kejujuran dalam setiap lini kehidupannya.

Untuk mewujudkan kepribadian yang paripurna pada diri klien tentunya tidaklah mudah, tetapi memerlukan perhatian dan pembinaan dari semua pihak, baik orang tua sebagai penanggung jawab utama tentang masa depan putra-putrinya, maupun guru, konselor atau guru BK memberikan andil yang cukup besar dan signifikan untuk mewujudkan kepribadian yang paripurna terhadap seseorang/klien, atau dengan kata lain, untuk memberikan perhatian dan penyelesaian masalah diperlukan perhatian dan dedikasi berbagai pihak, dalam konseling sering disebut sebagai team work.

Landasan Sosial-Budaya

Landasan sosial-budaya juga perlu diketahui secara lengkap oleh konselor atau guru BK, karena landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu.

Setiap individu pada dasarnya produk lingkungan sosial-budaya dimana ia hidup. Sejak lahirnya, ia sudah dididik dan diajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku sejalan dengan tuntutan sosial-budaya yang ada di sekitarnya. Kegagalan dalam memenuhi tuntutan sosial-budaya dapat mengakibatkan tersingkir dari lingkungannya.

Lingkungan sosial-budaya yang melatarbelakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial-budaya ini tidak “dijembatani”, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya²²

Budaya dan pandangan hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sikap dan perlakuan orang tua atau keberfungsian keluarga terhadap seseorang, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang itu dilahirkan dan dibesarkan serta pergaulan dan pengalaman yang ditempuh oleh seseorang itu.

Keluarga yang harmonis, tentram dan damai (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) memberikan warna dan budaya tersendiri bagi seseorang. Jika suatu keluarga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka anggota keluarganya dapat berkembang ke arah yang baik, termasuk dalam berbuat, bertindak dan dalam berbudaya. Demikian pula sebaliknya, jika suatu keluarga gagal dalam memfungsikan keluarganya, maka anggota keluarga tidak bisa berkembang dengan baik, bahkan sering terjadi ketidakcocokan, keretakan dalam keluarga (*broken home*) yang pada gilirannya cara pandang dan budayanya pun akan berantakan.

Menurut Yusuf & Nurihsan²³), keluarga yang fungsional (normal) adalah keluarga yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Saling memperhatikan dan mencintai
2. Bersikap terbuka dan jujur
3. Orang tua mau mendengarkan anak, menerima perasaannya dan mengakui pengalamannya.
4. Ada *sharing* masalah di antara anggota keluarga.
5. Mampu berjuang mengatasi masalah kehidupannya
6. Saling menyesuaikan diri dan mengakomodasi
7. Orang tua mengayomi dan melindungi anak
8. Komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik.
9. Keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anak dan mewariskan nilai-nilai budaya.
10. Mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Sementara keluarga yang disfungsional (tidak normal) ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya pengekangan dorongan dan penindasan perasaan.
2. Mengalami kematian emosional, dingin dalam pergaulan, kurang adanya kehangatan dan persahabatan, penuh kemuraman dan kesedihan.
3. Kurang bisa beradaptasi dengan keadaan yang berubah.
4. Tidak berfungsi struktur keluarga.

Sementara itu, menurut Pedersen, dkk²⁴ ada lima macam sumber hambatan yang mungkin timbul dalam komunikasi dan penyesuaian diri antar budaya, yaitu:

- a) Sumber-sumber berkenaan dengan perbedaan bahasa
- b) Komunikasi non-verbal
- c) Stereotip
- d) Kecenderungan menilai
- e) Kecemasan.

Disinilah diperlukan kearifan dan keluasan pandangan dari setiap konselor, dimana ia harus mampu memberikan layanan dan perhatian yang sama terhadap klien yang memerlukan bantuan, tidak terkecuali kepada mereka yang berbeda budaya, pandangan hidup dan agama dengan dia, karena memberikan layanan terhadap orang yang memerlukan, merupakan tuntutan dari tugas profesionalismenya sebagai seorang konselor.

Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan memiliki multi fungsi atau bersifat *multireferensil* terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia, artinya berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, ilmu pendidikan, filsafat, antropologi, sosiologi, komunikasi, ekonomi dan agama sangat berfungsi dalam bimbingan konseling. Sumbangan berbagai disiplin ilmu lain kepada bimbingan dan konseling tidak hanya terbatas kepada pembentukan dan pengembangan teori-teori bimbingan konseling, melainkan juga kepada praktek pelayanannya.

Dengan adanya landasan ilmiah dan teknologi ini, maka peran konselor didalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, konselor harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian, sehingga proses dan layanan bimbingan konseling semakin hari semakin baik.

Dalam perjalanan sejarahnya, bimbingan dan konseling bersifat dinamis dan berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya manusia itu sendiri.

Menurut Prayitno²⁵, pengembangan teori dan pendekatan bimbingan dan konseling boleh jadi dapat dikembangkan di belakang meja melalui proses pemikiran dan perenungan, namun pengembangan yang lebih lengkap dan teruji di dalam praktek adalah apabila pemikiran dan perenungan itu memperhatikan hasil-hasil penelitian di lapangan, karena melalui penelitian, suatu teori dan praktek bimbingan dan konseling dapat diketahui dan dibuktikan tentang ketepatan dan keefektifan di lapangan.

Mengingat perlunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap konselor atau guru BK dituntut untuk mengadakan penelitian dan eksperimen, sehingga layanan yang diberikan terhadap klien akan semakin baik dan sempurna.

Penutup

Setiap konselor atau guru BK harus memahami beberapa landasan sebagai tempat berpijak dan bernaungnya layanan bimbingan dan konseling di Institusi

Pendidikan yang ada di Indonesia, hal ini diharapkan agar semua konselor maupun guru BK dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak perlu merasa pesimis atau rendah diri, karena pada dasarnya tugas konselor maupun guru BK tidak berbeda dengan guru bidang studi, guru pamong dan widyaiswara, karena sama-sama diakui dan mendapat legitimasi dari Pemerintah.

Dari sekian banyak landasan yang ada, dalam tulisan ini penulis hanya menampilkan lima landasan, yaitu landasan hukum (yuridis-formal), filosofis, psikologis, sosial-budaya, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan beberapa landasan lainnya seperti landasan pedagogis, historis dan religius belum sempat dibahas, Insya Allah pada tulisan berikutnya akan dihadirkan

Catatan

- ¹ Sudrajat, (Posted on 25 Januari, 2008).
- ² Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (2004: 137-183)
- ³ Yusuf dan Nurihsan (2005: 85).
- ⁴ UU NO. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6)
- ⁵ SKB Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- ⁶ Prayitno (2004: 1-2)
- ⁷ UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)
- ⁸ SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/1989
- ⁹ PB ABKIN (2005: 3-4).
- ¹⁰ Patterson, 1966, Alblaster & Lukes, 1971 Thompson & Rudolph (1983) yang dikutip oleh Prayitno, 2004: 139-140)
- ¹¹ Sudrajat (2008)
- ¹² Al-Qur'an Surat Ar-R'ad ayat 11.
- ¹³ Victor E. Frankl yang dikutip oleh Yusuf dan Nurihsan (2005: 106)
- ¹⁴ Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchel, 1986: 121) yang dikutip oleh Yusuf & Nurihsan (2005:109)
- ¹⁵ Yusuf & Nurihsan, 2005:157, Prayitno & Amti (2004: 155) dan Sudrajat, 2008).
- ¹⁶ Prayitno & Amti (2004:155)
- ¹⁷ Yusuf dan Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling* (2005: 160-161)
- ¹⁸ Maslow (1970) yang dikutip oleh Lahmuddin (2002: 77)

- ¹⁹ Sudrajat (Posted on 25 Januari, 2008).
- ²⁰ Hamalik. *Proses Belajar Mengajar* (2010: 29).
- ²¹ Sanjaya. *Kurikulum dan Pembelajaran* (2009: 229)
- ²² Hothersall (1985) dalam Prayitno (2004: 168)
- ²³ Yusuf & Nurihsan (2005: 122-123).
- ²⁴ Pedersen,dkk (1976) dikutip oleh Prayitno (2004: 172)
- ²⁵ Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (2004: 180).

Daftar Pustaka

- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2005). Standar Kompetensi
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama, 1989.
- Depdiknas, *Dasar Standardisasi Profesi Konseling*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit. PPTK & KPT) Ditjen Dikti, Depdiknas, 2004.
- Depdiknas, *Dasar Standarisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik Dirjen Dikti, 2004.
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, *Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007.
- Gibson, Robert, L., & Mitchell, Mariane *Intraduction to Counseling and Guidance*. Pearson Prentice Hall. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River: New Jersey, 2008.
- Gladding, S.T *Counseling A comprehensive profession*. Fifth Ed. Upper Saddle River, NJ : Pearson, 2004.
- Hamalik, Oemar, *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Heron, *Helping the Client, A Creative Practical Guide*. New York : Sage Publication, 1990.
- Hersen, M & Tunner, S.M. *Diagnostic interviewing*. New York: plenum Press, 1987.
- Lahmuddin. Kesan Latihan Pemodelan dan Bimbingan Ibu Bapa Ke Atas Pelajar Lelaki Agresif di Medan-Indonesia. *Tesis*. Universiti Sains Malaysia, 2002.
- Mortensen, D.G. & Schmuller, G.S. *Guidance in Today's School*. New York: John Willey & Sons, Inc., 1976.

- Patterson. C.H., *Counseling and Psychotherapy, Theory and Practice*. New York: Harper & Row. 1959.
- ., *Theories of Counseling and Psychotherapy*. New York: Harper & Row Publication.
- Prayitno (2004). *Layanan Konsultasi*. Padang: Universitas Negeri Padang, 1966.
- Prayitno, dkk. *Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Depdiknas, 2004.
- Prayitno, Sunaryo Kartadinata & Ahman *Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*. Departemen Pendidikan Nasional: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat SLTP, 2002.
- Prayitno & Amti, Erman *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Prayitno, (2011). *Pelayanan Komprehensif Pendidikan Pada Satuan-satuan Pendidikan*. Disampaikan pada sminar Nasional Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan oleh PB ABKIN dan PD ABKIN Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2011.
- Sanjaya, Wina *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Shertzer, B. & S.C. Stone, *Fundamentals of Counseling (2nd Ed)*. Boston : Houghton Mifflin, 1974.
- SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/1989.
- SKB Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan nomor 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Sudrajat, Akhmad, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Posted on 25 Januari, 2008).
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).
- Yusuf, Syamsu & Nurihsan, A.J *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.